



ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PENGADILAN TERKAIT MASALAH AMDAL

Mario Randy Lengkong¹, Dave Harvest Vandarling², Jarsen Ebenhaezer Alberto Tampatty³, Ranly Royke Rantung⁴, Geral Potabuga⁵

Program Studi Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹ mariolengkong@unima.ac.id, ² vandarlingd@gmail.com,

³ Jersentampatty@gmail.com, ⁴ rantungranly344@gmail.com, ⁵ geralpotabuga05@gmail.com

Abstract

Environmental issues in Indonesia are increasingly complex due to rapid development. Violations of the Environmental Impact Analysis (AMDAL) and pollution cases often create disputes between communities, the government, and businesses. Litigation is one of the dispute resolution mechanisms regulated under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This study aims to analyze litigation mechanisms for environmental disputes, types of lawsuits that can be filed, and their implementation in Indonesian cases. The research method employed is library research with a normative juridical approach. The findings show that environmental disputes can be resolved in court through civil, criminal, and administrative lawsuits. Court decisions play a crucial role not only in delivering justice to pollution victims but also in promoting sustainable environmental recovery.

Abstrak (Indonesia)

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan. Pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kasus pencemaran kerap menimbulkan sengketa antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Jalur pengadilan (litigasi) menjadi salah satu mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, jenis gugatan yang dapat diajukan, serta implementasinya dalam kasus-kasus di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dapat dilakukan melalui gugatan perdata, pidana, dan tata usaha negara (TUN). Putusan pengadilan berperan penting tidak hanya dalam memberikan keadilan bagi korban pencemaran, tetapi juga dalam mewujudkan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.

Article History

Submitted: 4 Oktober 2025

Accepted: 7 Oktober 2025

Published: 8 Oktober 2025

Key Words

environmental dispute, litigation, AMDAL, pollution

Sejarah Artikel

Submitted: 4 Oktober 2025

Accepted: 7 Oktober 2025

Published: 8 Oktober 2025

Kata Kunci

sengketa lingkungan, pengadilan, AMDAL, pencemaran

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan vital dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang sehat, bersih, dan lestari merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam praktik pembangunan yang semakin pesat, seringkali kepentingan ekonomi dan industrialisasi lebih diutamakan dibandingkan kelestarian lingkungan. Hal ini berakibat pada timbulnya berbagai persoalan seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan sengketa lingkungan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha. Salah satu instrumen hukum yang berfungsi



sebagai alat pencegahan dalam perlindungan lingkungan hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL menjadi syarat penting dalam pemberian izin usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Sayangnya, dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan kelemahan, baik dari sisi penyusunan dokumen AMDAL yang tidak transparan, keterlibatan masyarakat yang minim, maupun lemahnya pengawasan pemerintah. Sebagai contoh, penelitian oleh Felisha Chandra et al. (2022) yang mengkaji kebijakan AMDAL dalam kegiatan pertambangan di Semarang menemukan bahwa meskipun regulasi AMDAL sudah cukup jelas, pelaksanaannya seringkali tidak konsisten sehingga dampak negatif seperti pencemaran air dan degradasi ekosistem tetap terjadi.

Pencemaran lingkungan juga menjadi isu sentral yang seringkali memicu sengketa. Kasus pencemaran sungai, udara, maupun tanah akibat pembuangan limbah industri menjadi fenomena yang hampir merata di berbagai daerah di Indonesia. Pencemaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi masyarakat, tetapi juga mengancam kesehatan publik, ekosistem, serta keberlanjutan pembangunan. Akibatnya, masyarakat terdampak sering menuntut pertanggungjawaban hukum kepada pelaku pencemaran, baik secara perdata untuk memperoleh ganti rugi maupun secara pidana untuk memberikan efek jera. Penelitian oleh Tjoe Kang Long & Widyawati Boediningsih (2023) menganalisis tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan kelapa sawit PT. SIPP di Kabupaten Bengkalis dan menemukan pelanggaran terhadap kewajiban lingkungan yang berdampak pada kualitas air sungai.

Dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan, terdapat dua jalur utama yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi meliputi mediasi, arbitrase, dan musyawarah mufakat, yang relatif lebih cepat dan murah.

Namun, jalur ini seringkali tidak menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum serta kurang efektif apabila salah satu pihak tidak kooperatif. Sebagai perbandingan, penelitian oleh Dwi Ratna Indri Hapsari dkk. (2022) membahas mekanisme non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia dan menunjukkan bahwa meskipun non-litigasi sangat membantu dalam penyelesaian awal, banyak kasus yang akhirnya tetap harus memasuki jalur litigasi untuk mendapatkan kepastian dan pemulihan hak hukum.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu perdata, pidana, dan tata usaha negara (TUN). Masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata, baik secara individu, class action, maupun melalui organisasi lingkungan hidup. Sementara itu, negara melalui aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku pencemaran melalui tindak pidana lingkungan. Selain itu, masyarakat juga dapat menggugat keputusan administrasi pemerintahan, misalnya penerbitan izin lingkungan yang dianggap melanggar hukum. Penelitian “Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” (2023) pada kasus PT. Ciomas Adisatwa menunjukkan bahwa gugatan perdata dapat efektif dalam memperoleh ganti rugi dari perusahaan pelaku pencemaran meskipun prosesnya tidak selalu cepat. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan di pengadilan masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis lingkungan, minimnya saksi ahli yang independen, hingga proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Selain itu, adanya intervensi kepentingan politik dan ekonomi juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan keadilan bagi masyarakat.



Penelitian oleh Ervianti Rosmaida & Irwan Triadi (2024) tentang pelaksanaan AMDAL di Indonesia dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup menyebutkan bahwa meskipun peraturan sudah diperkuat, implementasi di lapangan masih terkendala oleh kurangnya pengawasan dan lemahnya sanksi administratif.

Meskipun demikian, beberapa putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Misalnya, adanya putusan yang mewajibkan perusahaan membayar ganti rugi dalam jumlah besar serta melakukan pemulihan lingkungan. Putusan-putusan tersebut diharapkan dapat menjadi preseden dalam penegakan hukum lingkungan dan memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran. Dengan dukungan regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kerusakan lingkungan semakin ditekankan dalam penelitian-terkini. Contohnya, penelitian Siti Nur Permata Sari (2024) membahas tanggung jawab perdata perusahaan berdasarkan PP 22/2021 dan menemukan bahwa regulasi tersebut memperjelas kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas pencemaran, meskipun pelaksanaan dan penegakannya masih memerlukan peningkatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, mengkaji dasar hukum yang mendasarinya, serta meninjau implementasi dalam kasus-kasus nyata di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum lingkungan serta menjadi referensi praktis bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga berdasarkan latar belakang penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pengadilan Terkait Masalah AMDAL”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif. Menurut Soerjono Soekanto (2020), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum tertentu. Dengan pendekatan ini, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan praktik hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU PTUN, KUHP, dan KUHPperdata.
- Pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa AMDAL maupun pencemaran lingkungan. Contoh kasus yang dianalisis adalah kasus lumpur Lapindo (Sidoarjo), pencemaran Sungai Citarum, serta gugatan PTUN atas izin pertambangan bermasalah.
- Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan meninjau konsep-konsep hukum lingkungan, seperti prinsip polluter pays, strict



liability, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, peraturan pemerintah pelaksana, serta putusan pengadilan.
- Bahan hukum sekunder: buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian terdahulu yang membahas sengketa lingkungan, AMDAL, serta pencemaran. Misalnya, penelitian oleh Chandra et al. (2022) mengenai kebijakan AMDAL, dan penelitian Tjoe & Boediningsih (2023) mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan.
- Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi** dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, mengkaji putusan pengadilan, serta menelaah hasil penelitian terdahulu dalam 5 tahun terakhir. Menurut Moleong (2021), studi kepustakaan adalah teknik yang efektif dalam penelitian normatif untuk memperoleh kerangka teoritis maupun data konseptual.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan dengan praktik penyelesaian sengketa di pengadilan, serta mengaitkannya dengan teori dan prinsip hukum lingkungan. Dari analisis tersebut dihasilkan kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu menarik generalisasi dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pernyataan yang bersifat umum (Marzuki, 2020).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan dijalankan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menegakkan keadilan dan melindungi lingkungan hidup di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga jalur utama: perdata, pidana, dan tata usaha negara (TUN). Masing-masing jalur memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam gugatan perdata, masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan ganti kerugian dan/atau pemulihan lingkungan. Gugatan ini dapat dilakukan secara individu maupun class action, atau melalui legal standing organisasi lingkungan hidup. Penelitian oleh Sari (2024) menyatakan bahwa pertanggungjawaban perdata perusahaan berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 telah memperjelas kewajiban pelaku usaha untuk membiayai pemulihan lingkungan, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala lemahnya penegakan sanksi administratif. Sementara itu, gugatan pidana ditujukan kepada pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan yang dianggap melakukan tindak pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berupa pidana penjara maupun denda. Tjoe & Boediningsih (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penegakan pidana lingkungan terhadap perusahaan sawit PT. SIPP di Bengkalis memiliki dampak positif dalam mendorong kepatuhan, tetapi masih menghadapi kendala dalam proses pembuktian unsur tindak pidana lingkungan.



Untuk gugatan TUN, masyarakat dapat menggugat keputusan pejabat tata usaha negara, seperti penerbitan izin lingkungan atau izin usaha yang dianggap cacat hukum. Chandra et al. (2022) menegaskan bahwa lemahnya proses penyusunan AMDAL menjadi salah satu faktor utama terjadinya sengketa izin lingkungan, sehingga gugatan di PTUN sering menjadi solusi terakhir bagi masyarakat yang terdampak.

2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Dasar hukum penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, terdapat prinsip **strict liability** yang memungkinkan penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku usaha apabila kerusakan lingkungan sudah terjadi.

Dalam aspek pidana, KUHP dan ketentuan khusus dalam UU No. 32 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana bagi pelaku pencemaran, termasuk pidana tambahan berupa perintah pemulihan lingkungan. Sedangkan dalam ranah perdata, Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar hukum gugatan atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Penelitian Rosmaida & Triadi (2024) menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum cukup kuat, masih dibutuhkan perbaikan dalam koordinasi antara aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga pengawasan lingkungan agar putusan pengadilan benar-benar efektif dijalankan.

3. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Meskipun jalur litigasi memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya terdapat sejumlah hambatan, di antaranya:

Kesulitan pembuktian – diperlukan bukti ilmiah dan saksi ahli yang kredibel.

1. **Biaya peradilan tinggi** – gugatan sering membutuhkan biaya besar untuk uji laboratorium, ahli lingkungan, dan proses hukum yang panjang.
2. **Lemahnya kapasitas hakim** – sebagian hakim belum memiliki pemahaman teknis yang memadai terkait ilmu lingkungan.
3. **Intervensi politik dan ekonomi** – sengketa yang melibatkan perusahaan besar sering menghadapi tekanan politik.

Menurut Hapsari dkk. (2022), jalur litigasi kerap dianggap lambat dan berbiaya tinggi, sehingga sebagian masyarakat masih memilih jalur non-litigasi. Namun, efektivitas non-litigasi pun terbatas karena tidak menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum.

4. Studi Kasus Sengketa Lingkungan di Indonesia

Beberapa kasus penting yang menunjukkan dinamika penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan antara lain:

- **Kasus Lapindo (Sidoarjo)**: masyarakat menggugat ganti rugi akibat semburan lumpur panas. Proses peradilan panjang, namun pemerintah akhirnya mengambil alih sebagian tanggung jawab melalui PT. Minarak Lapindo Jaya.
- **Kasus Sungai Citarum**: sejumlah perusahaan tekstil terbukti mencemari sungai dengan limbah berbahaya. Gugatan menghasilkan sanksi pidana dan administratif, namun pemulihan lingkungan masih belum optimal.

[21] Hapsari et al., op. cit. [22]



Lihat kasus Lapindo dan gugatan PTUN dalam Jurnal Penelitian Hukum dan Pembangunan (Winarsa, 2022).

5. Analisis Efektivitas Jalur Litigasi

Jika ditinjau dari efektivitas, jalur litigasi memberikan kepastian hukum dan putusan yang mengikat, namun masih menghadapi hambatan implementasi. Putusan yang mewajibkan pemulihan lingkungan sering tidak dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, menurut Sari (2024), dibutuhkan kombinasi antara litigasi dan penguatan mekanisme pengawasan administratif untuk memastikan tanggung jawab perusahaan benar-benar dijalankan. Dengan demikian, meskipun jalur pengadilan memiliki kelemahan, ia tetap menjadi instrumen penting dalam memastikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat serta mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam mengelola dampak lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dapat dilakukan melalui tiga jalur utama, yakni perdata, pidana, dan tata usaha negara (TUN). Jalur perdata umumnya digunakan untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan, jalur pidana ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan, sedangkan jalur TUN digunakan untuk membatalkan keputusan izin lingkungan yang cacat prosedur.
2. Dasar hukum penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia sudah cukup kuat, yakni melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1365 KUHPerdata, KUHP, dan UU PTUN. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan berupa lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman hakim mengenai isu lingkungan, serta intervensi politik dan ekonomi.
3. Hambatan utama dalam litigasi lingkungan adalah kesulitan pembuktian, tingginya biaya perkara, lamanya proses peradilan, serta kurang optimalnya pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih jalur non-litigasi, meskipun tidak selalu memberikan kepastian hukum.
4. Efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan masih perlu ditingkatkan. Putusan pengadilan yang mewajibkan ganti rugi atau pemulihan lingkungan sering kali tidak dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, sinergi antara mekanisme litigasi dengan pengawasan administratif menjadi kunci dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Saran

1. **Penguatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum** melalui pelatihan khusus di bidang hukum lingkungan agar mereka mampu memahami aspek teknis dan ilmiah dalam perkara lingkungan.
2. **Optimalisasi penggunaan saksi ahli dan laboratorium lingkungan** untuk memperkuat pembuktian dalam perkara pencemaran atau perusakan lingkungan.
3. **Peningkatan akses keadilan bagi masyarakat** dengan mendorong penerapan gugatan class action dan legal standing LSM lingkungan, sehingga kelompok masyarakat terdampak dapat memperoleh haknya tanpa terbebani biaya besar.
4. **Sinergi antara litigasi dan mekanisme administratif**, khususnya dalam pengawasan pasca-putusan, agar pelaku usaha benar-benar melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan.



5. **Pemerintah perlu memperkuat kebijakan preventif** dengan memastikan proses AMDAL dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga potensi sengketa dapat diminimalisasi sejak awal.

Daftar Pustaka

- Asy-Syifaa, P., & Hasibuan, A. (2023). Efektivitas pelaksanaan AMDAL dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian di Indonesia. *Zahra: Journal of Health and Medical Research*, 3(3), 305–311. Diakses dari <https://adisampublisher.org/index.php/aisha/article/view/425> (Adisam Publisher)
- Dhikswan, F. S., Hadi, S. P., Samekto, A., & Sasongko, D. P. (2025). Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mencegah kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. *Cendekia*, 3(2), 1119–1126. Diakses dari <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/download/86/155/1334> (journal.lps2h.com)
- Erviyanti Rosmaida, & Irwan Triadi. (2024). Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(2), 47–65. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.133> (Jurnal Appihi)
- Fitriani, H. Y. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability (Studi kasus PT. Rayon Utama Makmur (RUM), Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64. Diakses melalui Jurnal UNS (versi online) (Jurnal Universitas Sebelas Maret)
- Isabella, D. V., & Ravizki, E. N. (2024). Analisis yuridis pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi (Studi Putusan Nomor: 131/PID.B/2013/PN.MBO). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 200–211. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14299895> (Jurnal Peneliti)
- Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, & Agus Takariawan. (2022). Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi (Studi tentang pencemaran dan perusakan yang terjadi di Sungai Citarum). *Jurnal Penelitian Hukum dan Pembangunan (JPHP)*, 4(1). <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066> (jurnal.fh.unpad.ac.id)
- Zahroh, U. A., & Najicha, F. U. (2022). Problems and challenges on environmental law enforcement in Indonesia: AMDAL in the context of administrative law. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 5(2), 53–66. <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.46511> (ResearchGate)
- Winarsa, P. A. F., Rukmini, M., & Takariawan, A. (2022). Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi (Studi tentang pencemaran dan perusakan yang terjadi di Sungai Citarum). *Jurnal PHP (Penelitian Hukum dan Pembangunan)*. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066> (catatan: sama dengan No.6) (jurnal.fh.unpad.ac.id) “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia.” (2020). *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 119–137. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/4132/0dc10be2bd7545a72a4abeaf9869a06e1392.pdf> (Semantic Scholar)
- “Fungsi AMDAL dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan setelah diundangkannya UU Cipta Kerja.” (2021). *Jurnal Pranata Hukum*,



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

(2025), 4 (1): 88-95

<http://jurnal.anfa.co.id>

3(2), 115–133. Diakses dari
<https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/41> 0
(ejournal.widyamataram.ac.id)